

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fraud dalam sektor pemerintahan tidak hanya terbatas pada korupsi, melainkan harus dipahami sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Fitrawansyah, 2014 dalam Didi & Kusuma, 2018). Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan (*fraud*) merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas (Najahningrum, 2013).

Upaya pemerintah dalam memberantas kasus korupsi selama 20 tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang maksimal terlepas dari krisis ekonomi tahun 1998 dituding sebagai dampak maraknya praktik-praktik *fraud* dalam pemerintahan. Hal tersebut mendorong desakan masyarakat luas untuk penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi Di Indonesia (Didi dan Kusuma, 2018).

Secara garis besar, korupsi di sektor pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu korupsi horizontal dan vertikal (Tempo, 2005 dalam Didi dan Kusuma, 2018). Korupsi horizontal merupakan korupsi yang dilakukan oleh lembaga tinggi, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sementara korupsi vertikal merupakan

korupsi yang terjadi dari struktur pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah baik dalam tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Didi dan Kusuma, 2018).

Indikator praktik korupsi di Indonesia dapat dilihat dari hasil berbagai survei, baik yang dilakukan oleh institusi internasional maupun nasional (Didi dan Indra, 2018). Data yang dipublikasikan oleh *Transparency International* (TI) pada tahun 2018 bahwa Indonesia masih digolongkan sebagai negara dengan tingkat korupsi cukup tinggi di dunia. TI mengukur peringkat negara-negara di dunia berdasarkan CPI (*Corruption Perception Index*). Penilaian CPI didasarkan pada skor. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih.

Menurut peneliti *Transparency Indonesia*, Wawan Suyatmiko (2019), CPI Indonesia tahun 2018 berada di skor 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei. Angka/skor ini meningkat 1 poin dari tahun 2017 lalu. Hal ini menunjukkan upaya positif antikorupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalangan bisnis dan juga masyarakat sipil (ti.or.id, 2018).

Berdasarkan data dari (Kominfo, 2019) Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau (BPK) sebanyak tujuh kali berturut-turut selama tujuh tahun. Oleh karena itu Kabupaten Ponorogo dikukuhkan sebagai wilayah yang patuh dan taat azas prinsip pengelola keuangan sesuai regulasi maupun akuntansi. Namun hal tersebut belum menjamin bahwa zona integritas wilayah bebas korupsi dilaksanakan di kabupaten ponorogo dan berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (2018) Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dari

seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah 14 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Teori yang menjelaskan penyebab seseorang melakukan *fraud* relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang sering digunakan adalah *fraud triangle theory* (Cressey, 1953 dalam Didi dan Kusuma, 2018). *Fraud triangle theory* terdiri atas tiga komponen yaitu : *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (pembenaran) (Cressey, 1953 dalam Didi dan Kusuma, 2018).

Variabel *pressure* yang pertama adalah keadilan distributif. Keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana penghargaan/kompensasi didistribusikan dalam organisasi (Moorhead, 2013 dalam Didi dan Indra, 2018). Hasil penelitian Didi dan Indra (2018) mengemukakan bahwa keadilan distributif tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraud*, Najahningrum (2013), Pramudita (2013) dan Yanita (2015) menemukan bahwa semakin adil keadilan distributif maka semakin rendah kecenderungan pegawai untuk melakukan *fraud*. Temuan tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Faisal (2013) dan Pristiyanti (2012) yang menemukan bahwa walaupun kompensasi telah didistribusikan secara adil, hal ini tidak dapat menekan pegawai untuk melakukan *fraud*.

Sementara itu, variabel *pressure* yang kedua adalah keadilan prosedural, yang berkaitan dengan bagaimana cara yang digunakan untuk menentukan penghargaan atau kompensasi (Moorhead, 2013) dalam Didi dan Indra, (2018). Hasil penelitian Didi dan Indra (2018) dan Apriliyanti (2018) menunjukkan bahwa keadilan prosedural mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, dimensi ini sepenuhnya dapat dikendalikan oleh instansi karena

instansi mempunyai otorisasi mengeluarkan kebijakan untuk menekan peluang terjadinya *fraud* (Didi dan Indra, 2018). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Ardiyani (2016). Yang menemukan bahwa keadilan prosedural tidak dapat menekan pegawai untuk melakukan *fraud*. Karena di Indonesia, perusahaan maupun pemerintahan tidak memiliki sistem kompensasi yang mendeskripsikan secara jelas hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan dalam mengelola organisasi, serta ganjaran dan pinalti yang dapat menghindarkan organisasi dari kecenderungan kecurangan.

Variabel *opportunity* yang pertama adalah Sistem pengendalian Internal. Kepatuhan pengendalian internal adalah persepsi pegawai instansi pemerintah mengenai bagaimana kepatuhan pegawai instansi terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan (COSO, 2004 dalam Pristiyanti, 2012). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018), Faisal (2013), Najahningrum (2013), Pramudita (2013), dan Zulkarnain (2013), yang menemukan bahwa pengendalian internal yang diimplementasikan oleh organisasi dapat menekan terjadinya *fraud*.

Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan Apriliyanti (2018) yang mengemukakan bahwa dalam sebuah instansi, ketika penerapan pengendalian terjalan sangat baik dan dapat terlaksana sesuai struktur yang ada dalam suatu instansi, tidak menutup keinginan seseorang untuk berlaku curang. Ketika seseorang sudah mempunyai niat dan dorongan yang sangat kuat untuk melakukan tindakan kecurangan bagaimanapun kuatnya suatu sistem atau struktur dalam suatu entitas itu dibangun maka akan terlaksana pula keinginan untuk melakukan

tindakan kecurangan, sehingga ketika dorongan dan keinginan tersebut sudah muncul dalam diri seseorang, maka seseorang itu pun dapat mempengaruhi orang lain yang berada dalam suatu lingkungan instansi tersebut sehingga terjadilah kecurangan secara bersama-sama. Dorongan untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut dapat semakin kuat muncul dalam diri seseorang dikarenakan adanya faktor-faktor kebutuhan yang sangat ingin dipenuhi dan dicukupi, sehingga seseorang itu menghalalkan berbagai macam cara untuk melakukan tindakan kecurangan demi memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu, variabel *opportunity* yang kedua adalah penegakan peraturan. Penegakan peraturan adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantahan dari sikap atau tindakan sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup (Soekanto, 2011 dalam Didi dan Indra, 2018)

Menurut Didi dan Indra (2018) semakin tinggi persepsi pegawai terhadap penegakan peraturan, maka dapat menekan terjadinya *fraud*. Teori ini didukung oleh hasil penelitian Najahningrum (2013). Namun tidak didukung dengan hasil penelitian Pramudita (2013) dan Zulkarnain (2013) yang menemukan bahwa semakin tinggi persepsi penegakan peraturan di pemerintah, maka belum tentu dapat menekan tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Umumnya mereka mengemukakan bahwa penegakan peraturan tidak dapat menekan *fraud* yang disebabkan para pejabat cepat tanggap dalam menangani pelanggaran instansi sehingga penanganan pelanggaran instansi tepat pada waktunya (Zulkarnain, 2013).

Varabel *rationalization* yang pertama adalah komitmen organisasi yaitu keputusan dari sebagian anggota untuk tetap menjadi anggota organisasi (Colquitt et al, 2009 dalam Didi dan Indra, 2018). Komitmen organisasi menggambarkan kesetiaan anggota untuk tetap menjadi bagian dari organisasi yang disertai dengan penerimaan seseorang terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi (Didi dan Indra, 2018). Semakin tinggi persepsi pegawai terhadap komitmen organisasi, maka dapat menekan terjadinya *fraud* (Didi dan Indra, 2018). Teori ini sesuai dengan hasil penelitian Pristiyanti (2012) dan Najahningrum (2013). Namun teori ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Pramudita (2013), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak dapat menekan terjadinya *fraud*. Walaupun komitmen organisasi pegawai pemerintahan tinggi, tetapi hal ini tidak dapat menekan terjadinya *fraud* (Pramudita, 2013).

Sementara itu, variabel *rationalization* yang kedua adalah budaya organisasi yang berkaitan dengan sistem tata nilai yang disepakati bersama oleh anggota organisasi (Pristiyanti, 2012). Semakin tinggi persepsi pegawai terhadap budaya organisasi maka dapat menekan terjadinya *fraud* (Didi dan Indra, 2018). Teori ini sesuai dengan hasil penelitian Pramudita (2013) dan Apriliyanti (2018) yang menemukan bahwa budaya organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi dikarenakan budaya organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai *sense of belonging* atau rasa ikut memiliki dan *sense of identity* atau rasa bangga.

Walaupun demikian, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013), Zulkarnain

(2013) dan Chandra (2015) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi pada penelitian ini lebih cenderung pada konsistensi dan duplikasi. Karena para pegawai menjadikan perilaku pimpinan sebagai panutan. Seorang individu lebih sering mengikuti tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar orang yang ada dalam suatu organisasi/perusahaan apalagi melihat bahwa pimpinan juga melakukan hal yang sama. Terkadang individu merasa apa yang dilakukan sudah benar karena sebagian besar rekannya melakukan hal yang sama walaupun yang dilakukan itu suatu bentuk kecurangan.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Kusuma (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan unit analisis yang digunakan. Lokasi penelitian ini yaitu di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dengan unit analisis SKPD Kabupaten Ponorogo yang terdiri atas : 7 kelurahan dan 3 kecamatan dengan menyertakan Kepala Kantor, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, bahwa terdapat perbedaan hasil (*research gap*) mengenai keadilan distributif, keadilan prosedural, SPIP, penegakan peraturan, komitmen organisasi dan budaya organisasi yang berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Disisi lain terdapat penelitian yang menyatakan keadilan distributif, keadilan prosedural, SPIP, penegakan peraturan, komitmen organisasi dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Terdapat fenomena bahwa *fraud* merupakan jenis kecurangan yang terjadi di negara-negara

berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
2. Bagaimana pengaruh keadilan prosedural terhadap terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
4. Bagaimana pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?
6. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan paparan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
2. Menguji dan menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

3. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
4. Menguji dan menganalisis pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
5. Menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
6. Menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penelitian dalam aspek teoritis diharapkan mampu dan dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo,

Hasil penelitian ini menjadi masukan dalam usaha mencegah dan meminimalisir terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait dengan *fraud* khususnya di sektor pemerintahan.